



**P U T U S A N**

**Nomor 318/Pid.B/2019/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON;**  
Tempat lahir : Samosir (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Februari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Garut Rt. 001, Rw. 001, Kampung Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/44/VIII/2019/RESKRIM tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa Manser Simbolon Als Simbolon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 November 2019 s/d 21 Januari 2020;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. DIRMAWAN SIRAIT, SH., Dkk., Advokat/Konsultan Hukum TOBA PERKASA & PARTNER, yang beralamat di jalan Lintas Duri – Pekanbaru Km. 82 Kandis,

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 1 dari 44 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/Kuasa/TP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan register Nomor : 158/SK/K/2019/PN Sak, tanggal 4 November 2019;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 318/Pid.B/2019/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 318/Pid.B/2019/PN Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam melalui saksi MARDYANTO.

- 1 (satu) buah alat gancu.
- Sebelah sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu sebelah kiri dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah alat tojok.
- Sebelah kanan sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu dalam keadaan tidak rusak.
- 1 (satu) pasang sepatu corak hitam putih dengan warna alas tapak warna putih
- Sebelah sandal jepit warna hijau.

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 2 dari 44 Halaman



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih Nopol BM 3391 YW

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan terdakwa **MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Penasihat HuKum Terdakwa juga tidak sependapat dengan status barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih yang Dirampas untuk Negara, karena ini bukan merupakan kejahatan tinggi dan barang bukti tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu memohon untuk sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan ditolaknya Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang seharusnya saksi a de charge tersebut dapat diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, karena Hukum Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yaitu mohon untuk dipertimbangkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan tanggal 23 Desember 2019 yaitu tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON** bersama-sama saudara HERMAN (DPO) dan saudara ALIANUS (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Blok M23, Divisi IV, Kebun Sam-Sam,

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 3 dari 44 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. IVOMAS TUNGGAL, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA bersama saksi SAMSUL ANWAR sedang melaksanakan patroli diareal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam -Sam PT.IVOMAS TUNGGAL, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak melihat terdakwa bersama-sama dengan saudara HERMAN (DPO) dan saudara ALIANUS (DPO) tanpa seizin PT.IVOMAS TUNGGAL, Kebun sam-sam, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara di dodos menggunakan gancu, melihat kejadian tersebut kemudian saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA menghubungi saksi ZINUL HAYAT, selanjutnya saksi ZINUL HAYAT melaporkan kejadian tersebut kepada manager kebun yaitu saksi MARDYANTO, kemudian mendengar laporan tersebut saksi MARDYANTO langsung meminta seluruh karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL kebun sam-sam untuk mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB setibanya di areal M23 Divisi IV kebun sam-sam, saksi MARDYANTO meminta karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL untuk berpencah, selanjutnya saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA, saksi FREDDY BATUBARA, saksi ZINUL HAYAT, saksi ROMANUS dan saudara SUSWADI melakukan pengintaian dan pada saat itu melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih yang lampunya tidak dihidupkan berhenti di portal yang lokasinya berada diantara areal M23 dan areal L23 kebun sam-sam, PT.IVOMAS TUNGGAL dan terdakwa membuka portal tersebut, selang beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil L-300 yang bermuatan kelapa sawit yang dikemudikan tanpa menggunakan lampu, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA saksi FREDDY BATUBARA, saksi ZINUL HAYAT, saksi ROMANUS dan saudara SUSWADI

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 4 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motornya dan berusaha kabur ke arah kebun milik masyarakat, selanjutnya saksi FREDDY BATUBARA sambil mengejar terdakwa melihat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah kebun milik masyarakat dan terdakwa berusaha lari, namun saksi FREDDY BATUBARA berhasil menangkap terdakwa hingga terjatuh, setelah berhasil menangkap terdakwa, saksi FREDDY BATUBARA baru mengetahui bahwa terdakwa memegang 1 (satu) buah gancu, kemudian datang saksi SAMSUL ANWAR, saksi ZINUL HAYAT dan saksi ROMANUS untuk membantu memegang badan terdakwa yang pada saat itu masih berusaha memberontak sambil berteriak memanggil nama "TONDANG, HERMAN TOLONG" hingga 1 (satu) buah gancu yang dipegang terdakwa melukai paha sebelah kiri saksi SAMSUL ANWAR, tidak lama kemudian saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA, saksi TOGI MT SALAGA dan saudara SUSWADI datang, selanjutnya saksi MARDYANTO menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam bersama saudara HERMAN dan saudara ALIANUS, kemudian saksi MARDYANTO menyuruh karyawan dan security PT. IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam tersebut untuk mengangkat terdakwa kedalam mobil patroli kebun dan selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, saksi MARDYANTO memerintahkan saksi ROMANUS untuk mengumpulkan dan mengamankan barang bukti berupa kelapa sawit yang berjatuh dari 1 (satu) unit mobil L300 yang membawa kelapa sawit hasil curian tersebut, dan setelah dikumpulkan, total kelapa sawit yang berjatuh dari mobil tersebut sekitar 200 (dua ratus) janjang senilai kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. IVOMAS TUNGGAL kebun sam sam, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak mengalami kerugian sekitar 200 (dua ratus) janjang kelapa sawit senilai kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 5 dari 44 Halaman





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON** bersama-sama saudara **HERMAN (DPO)** dan saudara **ALIANUS (DPO)** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Blok M23, Divisi IV, Kebun Sam-Sam, PT. IVOMAS TUNGGAL, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,“ Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA bersama saksi SAMSUL ANWAR sedang melaksanakan patroli diareal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam -Sam PT.IVOMAS TUNGGAL,Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak melihat terdakwa bersama-sama dengan saudara **HERMAN (DPO)** dan saudara **ALIANUS (DPO)** tanpa seizin PT.IVOMAS TUNGGAL, Kebun sam-sam, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara di dodos menggunakan gancu, melihat kejadian tersebut kemudian saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA menghubungi saksi ZINUL HAYAT, selanjutnya saksi ZINUL HAYAT melaporkan kejadian tersebut kepada manager kebun yaitu saksi MARDYANTO, kemudian mendengar laporan tersebut saksi MARDIYANTO langsung meminta seluruh karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL kebun sam-sam untuk mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap terdakwa, sekira pukul 21.30 WIB setibanya di areal M23 Divisi IV kebun sam-sam, saksi MARDYANTO meminta karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL untuk berpencair, selanjutnya saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA, saksi FREDDY BATUBARA, saksi ZINUL HAYAT, saksi ROMANUS dan saudara SUSWADI melakukan pengintaian dan pada saat itu melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih yang lampunya tidak dihidupkan berhenti di portal yang lokasinya berada diantara areal M23 dan areal L23 kebun

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 6 dari 44 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sam-sam, PT.IVOMAS TUNGGAL dan terdakwa membuka portal tersebut, selang beberapa saat kemudian datang 1 (satu) unit mobil L-300 yang bermuatan kelapa sawit yang dikemudikan tanpa menggunakan lampu, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA saksi FREDDY BATUBARA, saksi ZINUL HAYAT, saksi ROMANUS dan saudara SUSWADI melakukan pengejaran terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menyalakan sepeda motornya dan berusaha kabur ke arah kebun milik masyarakat, selanjutnya saksi FREDDY BATUBARA sambil mengejar terdakwa melihat terdakwa menghentikan sepeda motornya di daerah kebun milik masyarakat dan terdakwa berusaha lari, namun saksi FREDDY BATUBARA berhasil menangkap terdakwa hingga terjatuh, setelah berhasil menangkap terdakwa, saksi FREDDY BATUBARA baru mengetahui bahwa terdakwa memegang 1 (satu) buah gancu, kemudian datang saksi SAMSUL ANWAR, saksi ZINUL HAYAT dan saksi ROMANUS untuk membantu memegang badan terdakwa yang pada saat itu masih berusaha memberontak sambil berteriak memanggil nama "TONDANG, HERMAN TOLONG" hingga 1 (satu) buah gancu yang dipegang terdakwa melukai paha sebelah kiri saksi SAMSUL ANWAR, tidak lama kemudian saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA, saksi TOGI MT SALAGA dan saudara SUSWADI datang, selanjutnya saksi MARDYANTO menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kelapa sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam bersama saudara HERMAN dan saudara ALIANUS, kemudian saksi MARDYANTO menyuruh karyawan dan security PT. IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam tersebut untuk mengangkat terdakwa kedalam mobil patroli kebun dan selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019, saksi MARDYANTO memerintahkan saksi ROMANUS untuk mengumpulkan dan mengamankan barang bukti berupa kelapa sawit yang berjatuh dari 1 (satu) unit mobil L300 yang membawa kelapa sawit hasil curian tersebut, dan setelah dikumpulkan, total kelapa sawit yang berjatuh dari mobil tersebut sekitar 200 (dua ratus) janjang senilai kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. IVOMAS TUNGGAL kebun sam sam, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak mengalami

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 7 dari 44 Halaman



kerugian sekitar 200 (dua ratus) janjang kelapa sawit senilai kurang lebih Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli di areal kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal bersama Saksi TOGI MT SAGALA, saksi melihat cahaya biru seperti cahaya senter dari mancis, kemudian saksi mendengar suara orang sedang panen buah kelapa sawit, kemudian dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter samar-samar saksi melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Kebun yang bernama Saksi ZINUL HAYAT ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi ZINUL HAYAT, sekira lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Saksi ZINUL HAYAT datang bersama Bapak Manager beserta security lainnya ;
- Bahwa saat itu saksi dan Saksi TOGI MT SAGALA tidak langsung menangkap pelaku karena pada saat itu saksi hanya berdua saja dengan bersama Saksi TOGI MT SAGALA, sedangkan saksi dan Saksi TOGI MT SAGALA tidak mengetahui berapa orang yang sedang melakukan panen

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 8 dari 44 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit di areal kebun Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengintaian tersebut, saksi melihat seseorang yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Terdakwa menutup pintu portal di Blok M23;
- Bahwa pintu portal di Blok M23 tersebut biasanya dikunci tetapi pada saat itu kunci portal tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian tersebut, saksi tidak tahu apakah buah kelapa sawit hasil panen dari kebun di Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut dibawa keluar dari areal kebun atau tidak, karena posisi saksi saat mengintai tersebut berada di tanah yang rendah dari jalan, yang saksi dengar saat itu hanya suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil dan setelah itu mendengar suara mobil keluar dari areal kebun menuju keluar kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa setelah mendengar suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil, baru kemudian saksi mendengar suara sepeda motor menuju portal;
- Bahwa saksi bisa melihat Terdakwa menutup portal malam itu dikarenakan adanya cahaya bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan "lepaskan saya, nanti saya panggil teman-teman saya, mobilnya ada diujung";
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit PT Ivomas Tunggal bersama HERMAN dan ALIYANUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ivomas Tunggal tidak pernah melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di malam hari;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran terhadap pelaku, saksi mendengar suara Sdr. ZINUL HAYAT dan Sdr. FREDDY BATUBARA berteriak "woi..., woi..., jangan lari" kemudian saksi melihat Sdr. FREDDY BATUBARA mengejar pelaku yang lari kearah bawah lalu saksi ikut mengejar pelaku yang dikejar oleh Sdr. FREDDY BATUBARA tersebut sedangkan Sdr. TOGI MT SAGALA membantu Sdr. ZINUL HAYAT mengejar pelaku lainnya yang lari kearah jalan, ketika mengejar pelaku tersebut saksi melihat pelaku berlari menuju perbatasan kebun dan masuk kedalam kebun masyarakat, dan pada saat itu Sdr. FREDDY BATUBARA berhasil menangkap pelaku yang bernama MANSER

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 9 dari 44 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, kemudian saksi berlari menuju Sdr. FREDDY BATUBARA untuk membantu memegang pelaku, pada saat itu pelaku memegang 1 (satu) buah gancu ditangan kanannya, kemudian pelaku berusaha melawan dengan cara memberontak untuk melepaskan pegangan saksi dan mengayunkan gancu yang dipegangnya kearah saksi yang mengakibatkan paha sebelah kiri saksi terluka, setelah itu datang Saksi TOGI MT SAGALA, Saksi ZINUL HAYAT dan Saksi IRWAN EFENDI SINAMBELA datang membantu memegang pelaku, lalu kami bersama-sama mengangkat pelaku kedalam mobil patroli, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek kandis;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan "Herman..., Herman..., keluar kau Herman" dan juga menyebutkan nama TONDANG;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapatkan dari teman-teman, Terdakwa pernah bekerja di PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepatu coklat milik Terdakwa ditemukan di areal Blok M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa seingat saksi, saksi melihat Terdakwa menutup pintu portal setelah saksi mendengar suara mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit ada ditemukan berserakan di jalan dan didalam lahan Blok M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa masyarakat yang masuk kedalam areal kebun harus mendapatkan izin dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketinggian buah kelapa sawit di areal Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut sekira 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa pelaku memanen buah kelapa sawit di areal Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa menutup pintu portal, baru saksi bertemu dengan tim yang lain;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa saat ditangkap mengenakan baju berwarna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa, karena memang tidak ada yang memukul Terdakwa;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 10 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit di kebun PT Ivomas, tetapi setiap mau ditangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, , Terdakwa menyatakan keberatan yaitu

1. Posisi Terdakwa tidak ada didalam kebun PT Ivomas Tunggal tetapi berada didalam kebun milik Terdakwa;
2. Saat didalam kebun milik Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diserang dan ditangkap;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**2. TOGI MT SAGALA Als SAGALA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli di areal kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal bersama Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION, saksi melihat cahaya biru seperti cahaya senter dari mancis, kemudian saksi mendengar suara orang sedang panen buah kelapa sawit, kemudian dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter samar-samar saksi melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Kebun yang bernama Sdr. ZINUL HAYAT ;
- Bahwa setelah Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. ZINUL HAYAT, sekira lebih kurang 1 (satu) jam kemudian Sdr. ZINUL HAYAT datang bersama Bapak Manager beserta security lainnya;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 11 dari 44 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi dan Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION tidak langsung menangkap pelaku karena pada saat itu saksi hanya berdua saja dengan Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION, sedangkan saksi dan Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION tidak mengetahui berapa orang yang sedang melakukan panen buah kelapa sawit di areal kebun Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian tersebut, saksi melihat seseorang yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Terdakwa menutup pintu portal di Blok M23;
- Bahwa pintu portal di Blok M23 tersebut biasanya dikunci tetapi pada saat itu kunci portal tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengintaian tersebut, saksi tidak tahu apakah buah kelapa sawit hasil panen dari kebun di Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut dibawa keluar dari areal kebun atau tidak, karena posisi saksi saat mengintai tersebut berada di tanah yang rendah dari jalan, yang saksi dengar saat itu hanya suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil dan setelah itu mendengar suara mobil keluar dari areal kebun menuju keluar kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa setelah mendengar suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil, baru kemudian saksi mendengar suara sepeda motor menuju portal;
- Bahwa saksi bisa melihat Terdakwa menutup portal malam itu dikarenakan adanya cahaya bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan "lepaskan saya, nanti saya panggil teman-teman saya, mobilnya ada diujung";
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa mengaku mengambil buah kelapa sawit PT Ivomas Tunggal bersama HERMAN dan ALIYANUS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ivomas Tunggal tidak pernah melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di malam hari;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran terhadap pelaku, saksi mendengar suara Sdr. ZINUL HAYAT dan Sdr. FREDDY BATUBARA berteriak "woi..., woi..., jangan lari" kemudian saksi membantu Sdr. ZINUL HAYAT mengejar pelaku yang lari kearah jalan tetapi pelaku tersebut berhasil melarikan diri sedangkan Sdr. SAMSUL ANWAR

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 12 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION mengejar pelaku yang lari ke arah bawah bersama Sdr. FREDDY BATUBARA, kemudian saksi mendengar suara “ini orangnya” lalu saksi berlari menuju suara tersebut dan melihat pelaku yang bernama MANSER SIMBOLON berhasil ditangkap oleh bersama Sdr. FREDDY BATUBARA dan Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION, saksi lihat pelaku berusaha melawan dan memberontak sehingga gancu yang dipegang oleh pelaku mengenai dan melukai paha sebelah kiri Sdr. SAMSUL ANWAR NASUTION, kemudian saksi langsung membantu penangkapan lalu kami bersama-sama mengangkat pelaku kedalam mobil patroli, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek kandis;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan “Herman..., Herman..., keluar kau Herman” dan juga menyebutkan nama TONDANG;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepatu coklat milik Terdakwa ditemukan di areal Blok M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa seingat saksi, saksi melihat Terdakwa menutup pintu portal setelah saksi mendengar suara mobil;
- Bahwa buah kelapa sawit ada ditemukan berserakan di jalan dan didalam lahan Blok M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa masyarakat yang masuk kedalam areal kebun harus mendapatkan izin dari PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketinggian buah kelapa sawit di areal Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut sekira 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa pelaku memanen buah kelapa sawit di areal Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut dengan menggunakan dodos;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa menutup pintu portal, baru saksi bertemu dengan tim yang lain;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa saat ditangkap mengenakan baju berwarna abu-abu;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 13 dari 44 Halaman





Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

1. Posisi Terdakwa tidak ada didalam kebun PT Ivomas Tunggal tetapi berada didalam kebun milik Terdakwa;
2. Saat didalam kebun milik Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung diserang dan ditangkap;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**3. FREDDY BATUBARA AIS FREDDY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas menjaga pos perumahan manager, lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi diperintahkan oleh Pak Manager untuk datang ke kantor untuk membantu penangkapan pelaku pencurian di kebun Ivomas Tunggal, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama security yang lain beserta Pak Asisten dan Pak Manager mendatangi tempat kejadian pencurian tersebut, kemudian kami dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, saksi bersama Sdr. ZINUL HAYAT, Sdr. ROMANUS berada dalam satu kelompok yang berbeda dengan kelompok Pak Manager, setelah sampai di M 23 saksi mendengar suara dodosan kemudian tim saksi yang terdiri dari saksi, saksi ZINUL HAYAT, dan Sdr. ROMANUS berpecah, selanjutnya Pak Manager menginformasikan bahwa pelaku sudah mengarah keluar dari kebun perusahaan menuju kebun masyarakat dan saksi bersama tim diperintahkan untuk menemui kelompok Pak Manager didekat perbatasan kebun perusahaan dengan kebun milik masyarakat tersebut, setelah bertemu dengan Pak Manager lalu Pak Manager mengatakan "pelaku telah mengarah keluar menggunakan sepeda motor dan mobilnya" kemudian Pak Manager memerintahkan tim saksi untuk mengejar keluar ;
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. ZINUL HAYAT pergi menuju keluar kebun dan tak jauh dari perbatasan kebun kira-kira berjarak 1 (satu) pohon kelapa sawit (lebih kurang 4 (empat) meter) saksi melihat 2 (dua)

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 14 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pelaku, lalu saksi mengejar seorang pelaku sedangkan Sdr. ZINUL HAYAT mengejar pelaku yang lain ;

- Bahwa saksi yang langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa yang melihat Terdakwa keluar dari kebun perusahaan mengendarai sepeda motor adalah Pak Manager dengan rekan-rekan yang lain, sedangkan saksi menyusul dari belakang ;
- Bahwa kondisi portal dikebun Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal tidak ada yang menjaga tapi portal biasanya digembok;
- Bahwa saat lari Terdakwa sempat terjatuh, Terdakwa bangkit lalu kembali lari, kemudian Terdakwa menabrak pohon kelapa sawit baru kemudian Terdakwa berhasil saksi tangkap;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ada mengatakan "lepaskan saya, nanti saya panggil teman saya tadi" ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyebutkan nama temannya adalah ALIYANUS, HERMAN dan TONDANG;
- Bahwa PT Ivomas Tunggal sering kehilangan buah kelapa sawit di lokasi tersebut ;
- Bahwa kondisi keadaan tanah milik perusahaan dengan tanah milik masyarakat adalah dalam keadaan kondisi tanah jurang;
- Bahwa Terdakwa menabrak pohon kelapa sawit saat berlari menuruni lahan milik masyarakat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek oleh Sdr. TONDANG, Sdr. SINAMBELA dan Sopir;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor jenis CBR;
- Bahwa selain sepeda motor, dari kejauhan saksi juga mendengar suara mobil yang keluar dari areal kebun perusahaan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa saat saksi mengejar Terdakwa, Terdakwa sudah tidak mengendarai sepeda motornya lagi;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tergeletak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dari tempat Terdakwa pertama kali terlihat oleh saksi;
- Bahwa saat Terdakwa berhasil saksi tangkap ternyata Terdakwa ada memegang gancu, lalu saksi meminta tolong kepada teman saksi untuk membantu menangkap Terdakwa, kemudian datang Sdr. SAMSUL ANWAR membantu saksi ;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 15 dari 44 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian paha sebelah kiri Sdr. SAMSUL ANWAR terkena gancu dan terluka;
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ada dilakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap kemudian saksi membantu membopong Terdakwa dan menaikkan Terdakwa keatas mobil patroli;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada security yang bernama TONDANG dan HERMAN, tetapi saksi tidak tahu siapa orang yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi saat melihat Terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari portal dan lebih kurang 4 (empat) meter dari parit gajah;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sepatu dan sandal yang berada lebih kurang 4 (empat) meter dari parit gajah ditempat pertama kali saksi melihat Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa sepengetahuan saksi gancu biasanya digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi saat itu hanya melihat cahaya lampu sepeda motor dan mendengar suara sepeda motor didalam areal kebun PT Ivomas Tunggal ;
- Bahwa saat melakukan pengejaran terhadap pelaku kearah luar kebun perusahaan disitu saksi lihat ada tandan buah kelapa sawit (TBS) milik perusahaan yang berserakan dijalan;
- Bahwa Tojok ditemukan diareal kebun Blok M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa PT Ivomas Tunggal tidak pernah melakukan pemanenan di malam hari;
- Bahwa untuk bisa masuk kedalam kebun Blok M23 PT Ivomas Tunggal ada 2 (dua) akses jalan masuk yaitu dari pos Blok M28 yang dijaga security dan Blok M23 yang tidak dijaga security namun setiap pukul 18.00 WIB akses tersebut ditutup dengan portal dan digembok ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan handphone milik Terdakwa, tiba-tiba handphone Terdakwa berbunyi dan setelah dilihat ternyata yang menghubungi bernama BAGOL tetapi saksi tidak tahu siapa yang bernama BAGOL tersebut, kemudian handphone tersebut diserahkan ke Polsek;
- Bahwa saat saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa saksi melihat portal dalam keadaan terbuka;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 16 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat warna baju yang dikenakan oleh Terdakwa saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada menabrak pohon kelapa sawit;
- Terdakwa tidak ada ke kebun PT Ivomas Tunggal;
- Terdakwa tidak ada membuka portal;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

#### 4. MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi sebagai Manager di Kebun PT Ivomas Tunggal sudah lebih kurang 9 (sembilan) bulan, dari analisa yang saksi lakukan terdapat kecenderungan di blok-blok tertentu produksinya rendah dan salah satunya adalah di blok M23, lokasi-lokasinya saksi petakan dan ditempatkan petugas khusus dilokasi tersebut, setelah didapatkan kabar dari Sdr. ZINUL HAYAT yang mengatakan ada pencurian TBS di blok M23, kemudian saksi hubungi security untuk berkumpul dan menuju lokasi yang diduga terjadi pencurian, tetapi sebelum kelokasi handphone milik Sdr. FREDDY dan Sdr. SINAMBELA saksi sita, karena sebelumnya 2 (dua) kali kejadian pencurian pelaku berhasil melarikan diri, dari kejadian tersebut ada indikasi orang dalam yang bermain dalam pencurian yang pernah terjadi, dan setelah diselidiki komandan security yang bernama SABAR TONDANG ternyata ada hubungan keluarga dengan pelaku, makanya pada penangkapan yang terakhir ini Sdr. SABAR TONDANG tidak dilibatkan dalam penangkapan pelaku ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama security berangkat menuju lokasi yang diduga terjadi pencurian buah kelapa sawit, lalu sekira jarak 1,3 (satu koma tiga) kilometer dari lokasi kita

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 17 dari 44 Halaman



berhenti kemudian saksi bersama Sdr. ZINUL HAYAT, Sdr. FREDDY dan Sdr. SINAMBELA berjalan kaki menuju lokasi sedangkan Sdr. ARSWENDO menunggu ditempat kami memarkirkan sepeda motor, kemudian saksi membagi menjadi 3 (tiga) kelompok dimana saksi bersama Sdr. SINAMBELA, Sdr. SAMSUL bersama Sdr. SAGALA sedangkan Sdr. FREDDY bersama Sdr. ZINUL HAYAT saksi suruh memutar kearah portal untuk menyergap pelaku, pada saat itu terdengar suara dodos orang memanen buah kelapa sawit, tak lama kemudian saksi mendengar suara sepeda motor dan suara orang memuat buah kelapa sawit kedalam mobil;

- Bahwa saat itu saksi melihat portal sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari blok M23 menggunakan sepeda motor CBR warna putih lalu melihat kekiri dan kekanan seperti mengamati situasi, kemudian Terdakwa masuk dan menutup portal ;
- Bahwa setelah itu saksi memerintahkan security untuk bergerak karena saksi memperkirakan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan pelaku sudah selesai dan memerintahkan security untuk mengejar;
- Bahwa pada saat mulai melakukan pengejaran saksi tidak melihat mobil yang membawa buah kelapa sawit, tetapi saat mobil tersebut berada diatas bukit saksi melihat mobil tersebut seperti mobil L-300, karena memang kondisi tanah diareal tersebut berbukit-bukit, kemudian sekira 100 (seratus) meter dari portal saksi melihat Saksi ZINUL HAYAT dan Saksi FREDDY tidak berada diportal yang sebelumnya sudah saksi perintahkan untuk berjaga di portal akan tetapi Saksi ZINUL HAYAT dan Saksi FREDDY ternyata menyusul saksi dari belakang, kemudian saksi memerintahkan Saksi ZINUL HAYAT dan Saksi FREDDY untuk mengejar pelaku keluar kebun;
- Bahwa PT Ivomas Tunggal sering kehilangan buah kelapa sawit di areal tersebut;
- Bahwa setelah dihitung ternyata ada 200 (dua ratus) tandan dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton yang diambil oleh Terdakwa yang apabila diuangkan sekira Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sebelum Terdakwa dibawa ke Polsek;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 18 dari 44 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan memanggil nama HERMAN dan TONDANG, saat itu Terdakwa ada mengatakan “keluarlah kau man, keluarlah kau man”, Terdakwa juga ada mengatakan “masih disananya mobilnya, masih disananya mobilnya, lepaskan saya” ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi karyawan PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memegang kunci portal adalah security yang pada saat itu melakukan patroli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun dilokasi tertangkapnya Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan saat malam itu ada cahaya bulan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berhenti bekerja dari PT Ivomas Tunggal karena melakukan pencurian di areal kebun PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor CB warna putih tanpa menghidupkan lampu;
- Bahwa areal kebun blok M23 PT Ivomas Tunggal merupakan areal tertutup karena ada portal didepan dan dibelakang sehingga hanya ada 1 (satu) akses jalan untuk masuk kedalam kebun blok M23 tersebut;
- Bahwa PT Ivomas Tunggal tidak ada melakukan pemanenan pada malam hari;
- Bahwa disamping areal kebun blok M23 PT Ivomas Tunggal ada kebun milik masyarakat ;
- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui, Terdakwa melakukan pencurian bersama ALIYANUS dan HERMAN (BAGOL);
- Bahwa ALIYANUS dan HERMAN (BAGOL) pernah bekerja sebagai karyawan panen di PT Ivomas Tunggal dan juga terlibat pencurian;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Terdakwa bekerja di PT Ivomas Tunggal, Terdakwa bekerja sebagai mandor panen;
- Bahwa Portal yang ada di Blok M23 PT Ivomas Tunggal tidak ada penjaganya, portal akan dibuka saat panen dan apabila ada masyarakat yang mau masuk harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari security yang bertugas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di areal kebun masyarakat;
- Bahwa seingat saksi, barang bukti pencurian diserahkan keesokan harinya ke Polsek;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 19 dari 44 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan barang bukti pencurian tersebut diserahkan ke Polsek keesokan harinya dikarenakan waktu yang sudah malam dan kondisi sudah sangat lelah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah semua keterangan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**5. ZINUL HAYAT Als ZINUL Bin ALIRMAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Saksi ikut mengejar keluar, tetapi saksi mengejar satu orang pelaku lagi yang lari kearah yang berbeda dengan arah lari Terdakwa tetapi pelaku tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi mengejar kearah Saksi FREDDY yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Saksi SAMSUL ANWAR terkena gancu yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Saksi MARDIYANTO mengejar sepeda motor CBR warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah saksi bertemu dengan Saksi MARDIYANTO kemudian Saksi MARDIYANTO memerintahkan saksi dan Saksi FREDDY untuk melakukan pengejaran, lalu saksi dan saksi FREDDY melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sudah tidak mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan keadaan Terdakwa dalam keadaan baik dan melakukan perlawanan, sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk dapat menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa dari bawah menuju atas lahan, saat itu Terdakwa juga ada memegang gancu dan saat dibawa keatas baru gancu yang dipegang oleh Terdakwa dilepaskannya;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor CBR warna putih di dalam areal perusahaan;
- Bahwa Saksi menemukan tojok yang berada didalam areal kebun blok M23 PT Ivomas Tunggal;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 20 dari 44 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada buah kelapa sawit yang berserakan di jalan dari kebun blok M23 menuju ke arah luar kebun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa ke Polsek juga dibawa sekitar belasan tandan buah kelapa sawit yang ditemukan berserakan di jalan yang berada di areal kebun M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa Terdakwa ke Polsek adalah Sdr. ARSWENDO, Sdr. SABAR TONDANG dan sopir mobil patroli yang bernama Sdr. TANO;
- Bahwa Saksi tidak ingat warna baju yang dikenakan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit yang berada di areal kebun blok M23 PT Ivomas Tunggal telah berusia lebih kurang 4 (empat) tahun dan mempunyai tinggi antara tanah dengan buah sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di areal kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kebun tempat dimana Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada lari;
- Pada malam itu Terdakwa tidak ada di lokasi perusahaan;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**6. IRWAN EFENDI SINAMBELA Als IWAN Als PAK RT Bin SAMAN SINAMBELA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berpatroli bersama sopir yang bernama Sdr. DERI TANO, kemudian saksi di telepon untuk kembali ke kantor besar karena ada pencurian buah kelapa sawit di blok M23 PT Ivomas Tunggal, setelah sampai di kantor besar kemudian Sdr. MARDIYANTO meminta saksi untuk menyerahkan handphone milik saksi, lalu saksi bersama security yang lain dengan menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang diduga terjadi pengambilan buah

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 21 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit, kira-kira 1 (satu) kilometer sebelum lokasi tersebut saksi dan security yang lain berhenti dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut kemudian kami berpecah dan melakukan pengintaian;

- Bahwa sesampainya di lokasi saksi mendengar suara orang mendodot buah kelapa sawit, suara mobil, suara sepeda motor dan suara orang memuat kelapa sawit ke dalam mobil, setelah itu suara orang mendodot dan memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut berhenti, saksi melihat Terdakwa datang dari dalam lokasi kebun dengan menggunakan sepeda motor CBR warna putih menuju keluar kebun, setelah itu saksi melihat Terdakwa memutar sepeda motornya lalu melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian saksi berlari mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa ada mengatakan "Herman, keluarlah kau Herman, sudah ketangkap aku Herman" ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama HERMAN yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Ivomas Tunggal sudah lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah bekerja sebagai mandor panen di PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berhenti bekerja di PT Ivomas Tunggal karena melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa setiap pukul 18.00 WIB pintu portal yang berada berbatasan dengan kebun masyarakat ditutup dan dikunci oleh patroli yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa saat saksi mengejar Terdakwa, saksi melihat pintu portal sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang bukti berupa tandan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa ditemukan berceceran di jalan;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan Terdakwa ke Polsek menggunakan mobil patroli ;
- Bahwa pada saat mengantarkan Terdakwa ke Polsek didalam mobil patroli juga dibawa belasan janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang bukti buah kelapa sawit 2 (dua) kali diantar ke Polsek;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 22 dari 44 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengantar Terdakwa ke Polsek, saksi melihat Terdakwa ada berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saat itu Terdakwa dalam keadaan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, , Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa tidak ada lari kebawah;
- Terdakwa tidak ada mendodos;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

**7. ARSWENDO ROYLIAN Als WENDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan mahasiswa yang mengikuti praktek kerja lapangan (PKL) di PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak berada dilokasi, saksi ditugaskan untuk menjaga sepeda motor yang diletakkan lebih kurang 1 (satu) kilometer dari lokasi Blok M23 PT Ivomas Tunggal, setelah Terdakwa ditangkap lalu saksi diperintahkan untuk ke lokasi penangkapan, kemudian saksi bersama Sdr. SABAR TONDANG dan Sdr. SINAMBELA diperintahkan oleh Sdr. MARDIYANTO untuk membawa Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa keesokan harinya saksi diperintahkan oleh Sdr. MARDIYANTO untuk mengawasi buah kelapa sawit yang ada di areal kebun blok M23 PT Ivomas Tunggal untuk diangkut dan diantar ke Polsek, pada saat itu security yang menjaga adalah Sdr. SABAR TONDANG kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat kedalam mobil patroli tetapi tidak bisa muat semua lalu Sdr. SABAR TONDANG memerintahkan agar buah kelapa sawit yang telah dimuat kedalam mobil patroli tersebut untuk diantar ke Polsek dan ketika mobil patroli tersebut kembali ke areal kebun blok M23 saat itu sudah penggantian shift dan saksi tetap melakukan pengawasan di blok M23 tersebut, kemudian buah kelapa sawit yang tersisa dimuat lagi kedalam mobil patroli, setelah selesai memuat buah kelapa sawit

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 23 dari 44 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam mobil patroli kemudian mobil patroli tersebut membawa buah kelapa sawit tersebut ke Polsek, setelah itu saksi kembali ke kantor;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi awasi untuk dimasukkan kedalam mobil patroli adalah buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit yang berada di areal blok M23 PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa seingat saksi yang mengumpulkan buah kelapa sawit yang berserakan dibawah pohon kelapa sawit adalah karyawan kebun tapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa barang bukti buah kelapa sawit yang saksi awasi ada 2 (dua) kali diantar ke Polsek;
- Bahwa pada saat saksi mengantar Terdakwa ke Polsek, Terdakwa dalam keadaan berdarah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa ditangkap oleh security PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangan sebagai Tersangka oleh Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun kelapa sawit Terdakwa karena sebelumnya di kebun kelapa sawit Terdakwa tersebut, buah kelapa sawitnya sering hilang selain itu egrek dan angkong juga hilang, Terdakwa sampai dikebun Terdakwa tersebut sekira pukul 17.30 WIB kemudian Terdakwa mengotrol keadaan kebun Terdakwa sampai kepinggir sungai lalu Terdakwa pergi ke gubuk Terdakwa yang berada didalam kebun tersebut untuk melihat alat-alat Terdakwa yang ada didalam gubuk tersebut, karena sudah sore maka Terdakwa memegang 1 (satu) buah gancu untuk berjaga-jaga apabila ada binatang seperti ular atau kalajengking, kemudian Terdakwa duduk ditengah-tengan kebun kelapa sawit milik Terdakwa yang berbatasan dengan perkebunan kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal sambil merokok, lalu tiba-tiba security PT Ivomas Tunggal yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang langsung memegang dan memukul Terdakwa, kemudian security PT Ivomas Tunggal tersebut menyeret Terdakwa ketengah-tengah kebun milik PT Ivomas Tunggal, saat itu Terdakwa meminta tolong kepada security PT Ivomas Tunggal tersebut untuk jangan memukul Terdakwa tetapi security

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 24 dari 44 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tetap memukul Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dibawa ke Polsek kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum, disana Terdakwa baru mengetahui bahwa Terdakwa dituduh telah mencuri buah kelapa sawit di areal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal ;
- Bahwa Terdakwa duduk ditengah kebun kelapa sawit tersebut untuk menjaga kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dikarenakan buahnya sering diambil orang dan pada malam saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mengontrol keadaan kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut ;
  - Bahwa kondisi cuaca pada malam tersebut dalam keadaan cahaya bulan terang;
  - Bahwa seingat Terdakwa security PT Ivomas Tunggal yang menangkap dan memukul Terdakwa tersebut adalah Sdr. SAMSUL, Sdr. SAGALA sedangkan yang lain Terdakwa tidak tahu nama mereka;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT Ivomas Tunggal tetapi sekarang Terdakwa sudah berhenti bekerja karena ketika abang ipar Terdakwa meninggal dunia di Samosir Terdakwa pulang ke kampung dan selama 2 (dua) minggu Terdakwa tidak masuk kerja, lalu Terdakwa diberhentikan oleh PT Ivomas Tunggal ;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju kebun kelapa sawit milik Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan ditengah-tengah kebun kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa keliling mengontrol kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut dengan berjalan kaki;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada masuk kedalam lahan milik PT Ivomas Tunggal, tetapi hanya lewat karena untuk masuk kedalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut Terdakwa harus melewati lahan perkebunan PT Ivomas Tunggal ;
  - Bahwa apabila siang hari Terdakwa diperbolehkan untuk masuk melewati lahan perkebunan PT Ivomas Tunggal akan tetapi apabila malam hari portal ditutup dan Terdakwa diberikan izin apabila memasuki lahan perkebunan kelapa sawit PT Ivomas bisa melewati jalan disamping portal yang ditutup tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil buah kelapa sawit milik PT Ivomas Tunggal;
  - Bahwa kebun kelapa sawit milik Terdakwa dengan kebun milik PT Ivomas Tunggal dibatasi dengan parit dengan lebar 3 (tiga) meter ;
  - Bahwa pada malam kejadian tersebut bukan jadwal Terdakwa melakukan pemanenan dikebun Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 25 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan panen pada malam hari;
- Bahwa selama Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa pada malam tersebut, Terdakwa tidak ada melihat mobil yang masuk kedalam areal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal ;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidikan yang mengatakan “proses berhentinya saya di kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal tersebut adalah pada saat itu Terdakwa pergi ke kampung Samosir untuk menghadiri pesta”, sedang saat ditanyakan oleh Majelis Hakim Terdakwa mengatakan pergi ke kampung Samosir dikarenakan abang ipar Terdakwa meninggal dunia, karena pada adat Batak kalau ada keluarga yang meninggal dunia maka akan dipestakan;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan kebun Terdakwa tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) kilometer;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor CBR warna putih untuk berangkat dari rumah Terdakwa menuju kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat penerangan sewaktu mengontrol kebun kelapa sawit milik Terdakwa pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa luas kebun kelapa sawit Terdakwa tersebut seluas 4 (empat) hektar;
- Bahwa tidak ada yang tahu Terdakwa pergi dari rumah menuju kebun Terdakwa kecuali isteri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan terakhir kali Terdakwa melakukan panen di kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tidak ada lari karena Terdakwa tidak bersalah dan Terdakwa berada di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa memanen buah kelapa sawit dikebun tersebut dibantu oleh anak Terdakwa dan juga teman Terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut HERMAN dan ALIYANUS tidak ada berada dilokasi tersebut;
- Bahwa gancu biasanya digunakan untuk mengangkat buah kelapa sawit yang sudah dipanen kedalam angkong;
- Bahwa malam itu Terdakwa tidak ada melihat atau mendengar suara mobil keluar masuk atau suara orang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai mandor panen di PT Ivomas Tunggal;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 26 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun memiliki kebun di areal yang bersebelahan dengan areal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal ;
- Bahwa apabila Terdakwa akan memanen kebun milik Terdakwa tersebut, Terdakwa meminta izin kepada security yang bertugas saat itu;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk melewati portal yang ada di areal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam areal PT Ivomas Tunggal kondisi lampu sepeda motor Terdakwa dalam keadaan hidup ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengatakan "saya simbolon, saya simbolon" ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, komandan security PT Ivomas Tunggal adalah Sdr. TONDANG ;
- Bahwa Sdr. ALIYANUS dan Sdr. HERMAN merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dari rumah menuju kebun milik Terdakwa tersebut, Terdakwa mengenakan baju berwarna biru ;
- Bahwa disekitar lahan milik PT Ivomas Tunggal banyak lahan milik masyarakat;
- Bahwa tojok yang ditemukan diareal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal tersebut bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa dibawa oleh sdr. TONDANG dan Sdr. SINAMBELA menggunakan mobil patroli ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) yaitu SABAR TONDANG dan DARMAN TUMANGGOR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi a de charge yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan saksi yang telah diperiksa di tingkat penyidikan, yang mana seharusnya yang mengajukan saksi tersebut adalah Penuntut Umum bukan Terdakwa, maka saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah alat gancu.
- Sebelah sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu sebelah kiri dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah alat tojok.

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 27 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah kanan sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu dalam keadaan tidak rusak.
- 1 (satu) pasang sepatu corak hitam putih dengan warna alas tapak warna putih
- Sebelah sandal jepit warna hijau.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih Nopol BM 3391 YW

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 di areal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam -Sam PT.IVOMAS TUNGGAL,Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT IVOMAS TUNGGAL yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA bersama saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN sedang melaksanakan patroli diareal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam -Sam PT.IVOMAS TUNGGAL,Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak saksi TOGI MT SAGALA dan saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN melihat cahaya biru seperti cahaya senter dari mancis, kemudian saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA dan Saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN mendengar suara orang sedang panen buah kelapa sawit, kemudian dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter samar-samar saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA dan Saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Kebun yang bernama Saksi ZINUL HAYAT;
- Bahwa selanjutnya saksi ZINUL HAYAT melaporkan kejadian tersebut kepada manager kebun yaitu saksi MARDYANTO, kemudian mendengar laporan tersebut saksi MARDIYANTO langsung meminta seluruh karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL kebun sam-sam untuk mendatangi lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap pelaku, sekira pukul 21.30 WIB setibanya di areal M23 Divisi IV kebun

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 28 dari 44 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sam-sam, saksi MARDYANTO meminta karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL untuk berpencar, selanjutnya saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA, saksi FREDDY BATUBARA, saksi ZINUL HAYAT, saksi ROMANUS dan saudara SUSWADI melakukan pengintaian;

- Bahwa pada saat melakukan pengintaian, saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA melihat seseorang yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Terdakwa sedang menutup pintu portal di blok M23, yang mana biasanya pintu portal di blok M23 tersebut biasanya dikunci tetapi pada saat itu kunci portal tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA melakukan pengintaian tersebut, saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA tidak tahu apakah buah kelapa sawit hasil panen dari kebun di Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut dibawa keluar dari areal kebun atau tidak, karena posisi saksi saat mengintai tersebut berada di tanah yang rendah dari jalan, yang saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA dengar saat itu hanya suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil dan setelah itu mendengar suara mobil keluar dari areal kebun menuju keluar kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa setelah mendengar suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil, baru kemudian saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA mendengar suara sepeda motor menuju portal;
- Bahwa saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA bisa melihat Terdakwa menutup portal malam itu dikarenakan adanya cahaya bulan;
- Bahwa pada saat saksi MARDIYANTO, S.P, datang kelokasi, saksi MARDIYANTO, S.P melihat Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor CBR warna putih tanpa menghidupkan lampu;
- Bahwa selanjutnya saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO menginformasikan bahwa pelaku sudah mengarah keluar dari kebun perusahaan menuju kebun masyarakat dan Saksi FREDDY BATUBARA bersama dengan security lainnya diperintahkan untuk menemui kelompok saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO didekat perbatasan kebun

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 29 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dengan kebun milik masyarakat tersebut, setelah bertemu dengan Manager lalu saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO mengatakan "pelaku telah mengarah keluar menggunakan sepeda motor dan mobilnya" kemudian saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO memerintahkan saksi FREDDY BATUBARA Bersama security lainnya untuk mengejar keluar ;

- Bahwa kemudian saksi FREDDY BATUBARA Als FREDDY dan Saksi ZINUL HAYAT pergi menuju keluar kebun dan tak jauh dari perbatasan kebun kira-kira berjarak 1 (satu) pohon kelapa sawit (lebih kurang 4 (empat) meter) saksi FREDDY BATUBARA Als FREDDY melihat 2 (dua) orang pelaku, lalu saksi FREDDY BATUBARA Als FREDDY mengejar seorang pelaku sedangkan Saksi ZINUL HAYAT mengejar pelaku yang lain ;
- Bahwa Saksi ZINUL HIDAYAT ikut mengejar keluar, tetapi saksi ZINUL HIDAYAT hanya mengejar satu orang pelaku lagi yang lari kearah yang berbeda dengan arah lari Terdakwa tetapi pelaku tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ZINUL HIDAYAT mengejar kearah Saksi FREDDY BATUBARA yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ZINUL HIDAYAT melihat Saksi MARDIYANTO mengejar sepeda motor CBR warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah saksi bertemu dengan Saksi MARDIYANTO kemudian Saksi MARDIYANTO memerintahkan saksi ZINUL HIDAYAT dan Saksi FREDDY BATUBARA untuk melakukan pengejaran, lalu selanjutnya saksi ZINUL HIDAYAT dan saksi FREDDY BATUBARA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sudah tidak mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan keadaan Terdakwa dalam keadaan baik dan melakukan perlawanan, sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk dapat menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa dari bawah menuju atas lahan, saat itu Terdakwa juga ada memegang gancu dan saat dibawa keatas baru gancu yang dipegang oleh Terdakwa dilepaskannya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat gancu, sebelah sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu sebelah kiri dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah alat tojok, sebelah kanan sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu dalam keadaan tidak rusak, 1 (satu) pasang sepatu corak hitam putih dengan warna alas tapak warna putih, sebelah sandal

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 30 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jepit warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda  
CBR warna putih Nopol BM 3391 YW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan  
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan  
alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 56  
ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu  
dilakukan;

**Ad. 1 Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap  
orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan  
perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1)  
KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan  
perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, para  
Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON**  
dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum dalam surat  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat  
kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama  
berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki  
akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa  
mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 31 dari 44 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## **Ad. 2 . Unsur Mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 di areal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam -Sam PT.IVOMAS TUNGGAL,Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit milik PT IVOMAS TUNGGAL yang dilakukan oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 Wib ketika saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA bersama saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN sedang melaksanakan patroli diareal Blok M23 Divisi IV Kebun Sam -Sam PT.IVOMAS TUNGGAL,Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak saksi TOGI MT SAGALA dan saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN melihat cahaya biru seperti cahaya senter dari mancis, kemudian saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA dan Saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN mendengar suara orang sedang panen buah kelapa sawit, kemudian dari jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter samar-samar saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA dan Saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN melihat 2 (dua) orang sedang memanen buah kelapa sawit, kemudian saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Kebun yang bernama Saksi ZINUL HAYAT;
- Bahwa selanjutnya saksi ZINUL HAYAT melaporkan kejadian tersebut kepada manager kebun yaitu saksi MARDYANTO, kemudian mendengar laporan tersebut saksi MARDIYANTO langsung meminta seluruh karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL kebun sam-sam untuk mendatangi

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 32 dari 44 Halaman



lokasi dimaksud untuk melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap pelaku, sekira pukul 21.30 WIB setibanya di areal M23 Divisi IV kebun sam-sam, saksi MARDYANTO meminta karyawan dan security PT.IVOMAS TUNGGAL untuk berpencar, selanjutnya saksi MARDYANTO, saksi IRWAN SINAMBELA, saksi FREDDY BATUBARA, saksi ZINUL HAYAT, saksi ROMANUS dan saudara SUSWADI melakukan pengintaian;

- Bahwa pada saat melakukan pengintaian, saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA melihat seseorang yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Terdakwa sedang menutup pintu portal di blok M23, yang mana biasanya pintu portal di blok M23 tersebut biasanya dikunci tetapi pada saat itu kunci portal tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa pada saat saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA melakukan pengintaian tersebut, saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA tidak tahu apakah buah kelapa sawit hasil panen dari kebun di Blok M23 PT Ivomas Tunggal tersebut dibawa keluar dari areal kebun atau tidak, karena posisi saksi saat mengintai tersebut berada di tanah yang rendah dari jalan, yang saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA dengar saat itu hanya suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil dan setelah itu mendengar suara mobil keluar dari areal kebun menuju keluar kebun Sam Sam PT Ivomas Tunggal;
- Bahwa setelah mendengar suara orang memuat buah kelapa sawit keatas mobil, baru kemudian saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA mendengar suara sepeda motor menuju portal;
- Bahwa saksi SAMSUL ANWAR NASUTION Als SAMSUL Bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi TOGI MT SAGALA Als SAGALA bisa melihat Terdakwa menutup portal malam itu dikarenakan adanya cahaya bulan;
- Bahwa pada saat saksi MARDIYANTO, S.P, datang kelokasi, saksi MARDIYANTO, S.P melihat Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor CBR warna putih tanpa menghidupkan lampu;
- Bahwa selanjutnya saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO menginformasikan bahwa pelaku sudah mengarah keluar dari kebun perusahaan menuju kebun masyarakat dan Saksi FREDDY BATUBARA

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 33 dari 44 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan security lainnya diperintahkan untuk menemui kelompok saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO didekat perbatasan kebun perusahaan dengan kebun milik masyarakat tersebut, setelah bertemu dengan Manager lalu saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO mengatakan “pelaku telah mengarah keluar menggunakan sepeda motor dan mobilnya” kemudian saksi MARDIYANTO, SP Als MARDIYANTO memerintahkan saksi FREDDY BATUBARA bersama security lainnya untuk mengejar keluar ;

- Bahwa kemudian saksi FREDDY BATUBARA Als FREDDY dan Saksi ZINUL HAYAT pergi menuju keluar kebun dan tak jauh dari perbatasan kebun kira-kira berjarak 1 (satu) pohon kelapa sawit (lebih kurang 4 (empat) meter) saksi FREDDY BATUBARA Als FREDDY melihat 2 (dua) orang pelaku, lalu saksi FREDDY BATUBARA Als FREDDY mengejar seorang pelaku sedangkan Saksi ZINUL HAYAT mengejar pelaku yang lain ;
- Bahwa Saksi ZINUL HIDAYAT ikut mengejar keluar, tetapi saksi ZINUL HIDAYAT hanya mengejar satu orang pelaku lagi yang lari kearah yang berbeda dengan arah lari Terdakwa tetapi pelaku tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi ZINUL HIDAYAT mengejar kearah Saksi FREDDY BATUBARA yang mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi ZINUL HIDAYAT melihat Saksi MARDIYANTO mengejar sepeda motor CBR warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah saksi bertemu dengan Saksi MARDIYANTO kemudian Saksi MARDIYANTO memerintahkan saksi ZINUL HIDAYAT dan Saksi FREDDY BATUBARA untuk melakukan pengejaran, lalu selanjutnya saksi ZINUL HIDAYAT dan saksi FREDDY BATUBARA melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sudah tidak mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa pada saat setelah dilakukan penangkapan keadaan Terdakwa dalam keadaan baik dan melakukan perlawanan, sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk dapat menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa dari bawah menuju atas lahan, saat itu Terdakwa juga ada memegang gancu dan saat dibawa keatas baru gancu yang dipegang oleh Terdakwa dilepaskannya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat gancu, sebelah sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu sebelah kiri dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah alat tojok, sebelah kanan sepatu warna coklat merk Bally

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 34 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi sepatu dalam keadaan tidak rusak, 1 (satu) pasang sepatu corak hitam putih dengan warna alas tapak warna putih, sebelah sandal jepit warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih Nopol BM 3391 YW;

Menimbang, bahwa semula 200 (dua) ratus janjang buah kelapa sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL di areal blok M23 Divisi IV Kebun Sam-Sam PT. Ivomas Tunggal, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, tetapi diambil oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, sehingga posisi 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit sudah tidak berada di posisi semula dan penguasaannya berpindah dari PT. IVOMAS TUNGGAL kepada Terdakwa dan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah ikut melakukan pengambilan 200 (dua) ratus janjang buah kelapa sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL, karena Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak berada di areal PT IVOMAS TUNGGAL tetapi ada di areal Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerangkan, bahwa Terdakwa tidak ada masuk kedalam lahan milik PT IVOMAS TUNGGAL tetapi hanya lewat karena untuk masuk kedalam kebun kelapa sawit milik Terdakwa, Terdakwa harus melewati lahan perkebunan PT IVOMAS TUNGGAL. Bahwa, apabila siang hari Terdakwa diperbolehkan untuk masuk melewati lahan perkebunan PT IVOMAS TUNGGAL akan tetapi malam hari portal ditutup dan Terdakwa diizinkan apabila memasuki lahan perkebunan kelapa sawit PT IVOMAS TUNGGAL bisa melewati jalan samping portal yang ditutup tersebut. Bahwa Terdakwa juga memberikan keterangan yang lain dipersidangan yaitu bahwa pada malam kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk melewati portal yang ada di areal Blok M 23 Divisi IV Kebun Sam Sam PT IVOMAS TUNGGAL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat terdapat perbedaan pada kedua keterangan Terdakwa tersebut, dimana pada keterangan pertama Terdakwa menerangkan Terdakwa diizinkan masuk ke areal PT IVOMAS TUNGGAL melewati jalan samping portal sedangkan di keterangan kedua Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak meminta izin untuk melewati portal. Kedua keterangan Terdakwa yang bertentangan ini menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa melewati PT IVOMAS TUNGGAL untuk sampai ke kebun Terdakwa melewati portal ataukah lewat jalan samping portal?

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 35 dari 44 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang lain juga muncul bagi Majelis Hakim adalah apakah Terdakwa melewati areal PT IVOMAS TUNGGAL sudah memiliki ijin atau belum dari sekuriti yang bertugas ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL ANWAR NASUTION ALS SAMSUL BIN HASAN BASRI NASUTION dan keterangan saksi TOGI MT SAGALA ALS SAGALA yang menerangkan “Bahwa pada saat melakukan pengintaian, saksi melihat seseorang yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Terdakwa menutup pintu portal di Blok M 23.” “Bahwa pintu portal di Blok M 23 tersebut biasanya dikunci tetapi pada saat itu kunci portal tersebut dalam keadaan rusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FREDDY BATUBARA ALS FREDDY yang menerangkan “bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis CBR”. Bahwa, untuk bisa masuk ke dalam kebun Blok M 23 PT IVOMAS TUNGGAL ada 2 (dua) akses jalan masuk, yaitu dari pos Blok M 28 yang dijaga security dan Blok M 23 yang tidak dijaga security namun setiap pukul 18.00 WIB akses tersebut ditutup dengan portal dan digembok.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARDIYANTO, SP ALS MARDIYANTO yang menerangkan bahwa, saksi melihat Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor CBR warna putih tanpa menghidupkan lampu. Bahwa portal yang ada di blok M 23 PT IVOMAS TUNGGAL tidak ada penjaganya, portal akan dibuka saat panen dan apabila ada masyarakat yang mau masuk harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari security yang bertugas. Bahwa, saat itu saksi melihat portal sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari Blok M 23 menggunakan sepeda motor CBR warna putih lalu melihat kekiri dan kekanan seperti mengamati situasi, kemudian Terdakwa masuk dan menutup portal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZINUL HAYAT ALS ZINUL BIN ALIRMAN (ALM), yang menerangkan bahwa saksi ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor CBR warna putih didalam areal perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN EFENDI SINAMBELA ALS IWAN ALS PAK RT BIN SAMAN SINAMBELA yang menerangkan bahwa setiap pukul 18.00 WIB pintu portal yang berada di perbatasan dengan kebun masyarakat ditutup dan dikunci oleh patroli yang bertugas pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur keterangan beberapa saksi yang

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 36 dari 44 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim memperoleh alat bukti petunjuk bahwa, areal PT IVOMAS TUNGGAL di Blok M 23 berbatasan dengan lahan masyarakat, dan pada siang hari masyarakat dapat melewati areal PT IVOMAS TUNGGAL untuk menuju ke areal masyarakat, tetapi pada pukul 18.00 WIB areal PT IVOMAS TUNGGAL di blok M 23 di tutup dengan portal dan digembok. Bahwa, untuk melewati portal tersebut masyarakat harus mendapatkan ijin dari sekuriti yang bertugas;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperoleh bukti petunjuk bahwa Terdakwa ikut memiliki andil dalam pengambilan 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit milik PT IVOMAS TUNGGAL, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu SAMSUL ANWAR NASUTION ALS SAMSUL BIN HASAN BASRI NASUTION, TOGI MT SAGALA ALS SAGALA, FREDDY BATUBARA ALS FREDDY, MARDIYANTO, SP ALS MARDIYANTO, dan ZINUL HAYAT ALS ZINUL BIN ALIRMAN (ALM), IRWAN EFENDI SINAMBELA ALS IWAN ALS PAK RT BIN SAMAN SINAMBELA, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut berdiri sendiri, namun saling berhubungan sehingga membuat terang perkara ini, dimana Majelis Hakim yakin Terdakwa berada di areal PT IVOMAS TUNGGAL di Blok M 23, dimana saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna putih dan membuka portal di PT IVOMAS di Blok M 23 sehingga kunci gembok dalam keadaan rusak, sehingga 1 (satu) unit mobil yang berisikan buah kelapa sawit milik PT IVOMAS TUNGGAL dapat keluar dari areal PT IVOMAS TUNGGAL;

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Terdakwa ditangkap bukan diareal PT IVOMAS TUNGGAL bukan berarti Terdakwa tidak ikut dalam pengambilan 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit milik PT IVOMAS

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 37 dari 44 Halaman*



TUNGGAL, apalagi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa duduk ditengah kebun kelapa sawit tersebut untuk menjaga kebun kelapa sawit milik Terdakwa dikarenakan buahnya sering diambil orang dan pada malam saat kejadian tersebut Terdakwa sedang mengontrol keadaan kebun kelapa sawit milik Terdakwa dimana keterangan Terdakwa tersebut tidak relevan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada membawa alat penerangan sewaktu mengontrol kebun kelapa sawit milik Terdakwa pada malam kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa, kedua keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak relevan karena tujuan Terdakwa ke kebunnya adalah untuk berjaga-jaga, tapi Terdakwa tidak mempersiapkan alat penerangan misalnya senter, bagaimana mungkin dapat melihat sesuatu jika Terdakwa tidak dilengkapi dengan penerangan dan hanya mengandalkan sinar bulan mengingat luasan kebun Terdakwa lumayan luas yaitu 4 (empat) hektar, dan saat itu Terdakwa hanya berjaga sendirian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut bantahan Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa”;

**Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi bahwa 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya adalah milik PT.IVOMAS TUNGGAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad. 4 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit milik PT.IVOMAS TUNGGAL, diambil oleh Terdakwa bersama pelaku lainnya, dimana perbuatan tersebut seolah-olah Terdakwa dan pelaku lainnya pemilik dari 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit tersebut, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan pelaku

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 38 dari 44 Halaman*





lainnya, tanpa ijin dari PT.IVOMAS TUNGGAL dengan demikian “unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi bagi Terdakwa”;

**Ad. 5 orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan sengaja” Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan yuridisnya sebagai berikut :

- Bahwa didalam KUHP pengertian “sengaja” tidak ada dirumuskan secara otentik, maka untuk mengetahui pengertian “sengaja” dapat dilihat dalam Memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) WVS Belanda tahun 1886 yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena KUHP Indonesia bersumber dari WVS Belanda;
- Bahwa menurut MVT tersebut “sengaja (opzet) berarti “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf* (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) atau singkatnya sengaja (Opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membantu dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan R Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi Pasal niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi bagi Terdakwa, dimana 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit milik PT IVOMAS TUNGGAL dapat diambil oleh Terdakwa dan pelaku lainnya karena ada peranan Terdakwa, yaitu membuka portal PT IVOMAS TUNGGAL di blok M 23; oleh karena peranan Terdakwa yang membuka portal tersebutlah maka Terdakwa dapat dikatakan sebagai membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya yaitu:

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 39 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan status barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih yang Dirampas untuk Negara, karena ini bukan merupakan kejahatan tinggi dan barang bukti tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu memohon untuk sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa;
- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan ditolaknya Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang seharusnya saksi a de charge tersebut dapat diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, karena Hukum Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melakukan tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat sebagaimana dengan fakta dipersidangan adalah melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, dan setiap unsur dalam Pasal tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, dan Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dipersidangan, oleh karena Pembelaan Penasihat Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan status barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih yang Dirampas untuk Negara, karena ini bukan merupakan kejahatan tinggi dan barang bukti tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu memohon untuk sepeda motor dikembalikan kepada Terdakwa. Bahwa, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 40 dari 44 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHP Jo Pasal 56 ayat 1 KUHP, dimana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CBR warna putih adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan ditolaknya Saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang seharusnya saksi a de charge tersebut dapat diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, karena Hukum Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hukum Pidana memang memang yang dicari adalah kebenaran materiil akan tetapi saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan saksi yang telah diperiksa di penyidikan, yang mana seharusnya yang mengajukan saksi tersebut adalah Penuntut Umum bukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menolak untuk mendengarkan keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena saksi a de charge yang harusnya dihadirkan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah saksi yang belum pernah memberikan keterangannya di penyidikan, maka terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP jo pasal 56 ayat 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 41 dari 44 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui milik PT.IVOMAS TUNGGAL kebun Sam-Sam maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam melalui saksi MARDYANTO, barang bukti berupa 1 (satu) buah alat gancu, sebelah sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu sebelah kiri dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah alat tojok, sebelah kanan sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu dalam keadaan tidak rusak, 1 (satu) pasang sepatu corak hitam putih dengan warna alas tapak warna putih, sebelah sandal jepit warna hijau berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih Nopol BM 3391 YW berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui barang bukti milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan perusahaan dengan nominal relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara**

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 42 dari 44 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBERI BANTUAN PADA SAAT MELAKUKAN PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MANSER SIMBOLON Als SIMBOLON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) janjang buah kelapa sawit.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.IVOMAS TUNGGAL Kebun Sam-Sam melalui saksi MARDYANTO.**

- 1 (satu) buah alat gancu.
- Sebelah sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu sebelah kiri dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah alat tojok.
- Sebelah kanan sepatu warna coklat merk Bally dengan kondisi sepatu dalam keadaan tidak rusak.
- 1 (satu) pasang sepatu corak hitam putih dengan warna alas tapak warna putih
- Sebelah sandal jepit warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna putih Nopol BM 3391 YW

**Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari **Kamis** tanggal **2 Januari 2020** oleh kami

*Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 43 dari 44 Halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **6 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **WIRAWAN PRABOWO, SH.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**RISCA FAJARWATI, SH., MH.**

**ROZZA EL AFRINA, SH., KN., MH.**

**DEWI HESTI INDRIA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUDHI DHARMAWAN, S.H.**

Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Sak Halaman 44 dari 44 Halaman